



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Jend Sudirman No.01 Prabumulih Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 420/1662 /DISDIK /2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang** : a. Surat permohonan perpanjangan izin PKBM Anugerah Nomor : 25/06/PKBM-Anugerah/2020, tanggal 14 Desember 2020
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya \ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;]
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Daerah Kota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Pengelola dan kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KEDUA** : Mengangkat dan menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab menjadi wewenang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KETIGA** : Pengelola dan Tutor bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Unit – Unit terkait Kota Prabumulih
- KEEMPAT** : Semua Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat .
- KELIMA** : Hal –hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Prabumulih



Lampiran :I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Prabumulih
Nomor : 420/ / DISDIK / 2020
Tanggal : Desember 2020

Tentang : Daftar Nama Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Anugerah
Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur

No.	Nama	L/P	Jabatan	Ket
1	Damin, S.Pd, M.Si	L	Ketua	
2	Novita Sari, A.Md	P	Sekretaris	
3	Indrawasih	P	Bendahara	
4	Misidayanti	P	Program A	
5	Yusmidarmi	L	Program Paket A	
6	Lia Amalia	P	Program Paket B	
7	Trisna Amelia	P	Program Paket B	
8	Novi Triana	L	Program Paket C	
9	Hendri	L	Program Paket C	

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Prabumulih

